

RESUME ETIKA PROFESI SI



NATALIA THERESIA

180402103

DOSEN PENGAMPUH: Dr.H.M Rasyad Zein,MM

Fakultas Ilmu Komputer

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Muhammadiyah Riau

1. Pengertian Etika , Pengertian Profesi ,dan ciri khas profesi

Etika Berasal dari bahasa (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkuanya

Ciri khas profesi

- Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
- Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
- Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
- Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, dimana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman.
- Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi.
- Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
- Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya.
- Pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu

2. Pengertian Profesionalisme, ciri-ciri profesionalisme, kode etik professional.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional.

Ciri ciri Profesionalisme

1. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

3. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

kode etik professional :

Merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

3. Jenis ancaman (threats) melalui it, kasus computer crime / cyber crime.
Cyber crime adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya.
4. Etika profesi, professional dan kejahatan dibidang IT.
Etika profesi adalah sikap etis yang dimiliki oleh seorang profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sikap hidup dalam menjalankan tugasnya dan penerapan standar etika umum pada bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.
Profesional adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional.
kejahatan dibidang IT.
 1. Carding : Yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, dengan cara mencuri data diinternet.
 2. Hacking : Kegiatan menjebol atau menerobos program komputer milik orang lain. Pelaku yang menerobos sistem komputer dinamakan “Hacker” .
 3. Cracking : Kegiatan hacking untuk tujuan yang jahat. Seorang cracker menerobos sistem komputer untuk mendapatkan suatu data atau hasil yang diinginkannya.
 4. Phising : Kegiatan memancing komputer diinternet agar user mau memberi informasi tentang data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website
 5. Spamming : Merupakan pengiriman berita atau iklan lewat email yang tidak dikehendaki. Spamming sering disebut juga junk email atau sampah.

5. Virus dan anti virus dibidang IT

Virus :

- ✓ Worm : Worm merupakan virus komputer yang tidak terlalu berbahaya. Namun apabila dibiarkan terus menerus, maka virus ini dapat membuat penyimpanan komputer penuh dengan cepat dan membuat sistem komputer menjadi rapuh. Virus ini dapat menggandakan diri dengan cepat dan dapat membuat file acak tak berguna pada komputer. Hal inilah yang menyebabkan memori dan hardisk akan penuh dengan virus ini.
- ✓ Trojan : Jenis virus komputer ini dibuat dengan kemampuan mengontrol, mengendalikan data atau bahkan mencuri data yang ada pada komputer. Sama halnya dengan virus Worm, virus Trojan ini biasa muncul melalui jaringan internet dan juga email yang diterima oleh pengguna serta data pribadi yang tidak di password.

Anti Virus.

- ✓ Scan Malware Melalui Safe Mode.
- ✓ Hilangkan Malware Menggunakan Windows Defender.
- ✓ Hilangkan Malware dengan Software Antivirus.
- ✓ Hilangkan Malware dengan Reinstall System.
- ✓ Bersihkan Cache Browser.
- ✓ Uninstall Software Tak Dikenal.
- ✓ Hapus Temporary File.

6. Perbandingan cyber law , computer crime act(malaysia), council of Europa convention on cyber crime.

CYBER LAW NEGARA MALAYSIA :

Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis. Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video.

CYBERLAW DI AMERIKA SERIKAT :

Di Amerika, Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia,

Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak.

7. UU No.9 tentang hak cipta, perlindungan dan pembatasan ,serta prosedur pendaftaran haki UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa **Hak Cipta** adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Perlindungan hak cipta

Perlindungan hak cipta Dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk: (1) tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU 28 Tahun 2014.

Prosedur Mendaftar Hak Cipta

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00;
2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 - a. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - b. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
 - c. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
 - d. uraian ciptaan (rangkap 3)
3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan

4. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor
 5. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut
 6. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut
 7. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI
 8. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
 9. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
 10. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
8. UU yang mengatur tentang Telekomunikasi, mencakup tentang azas, tujuan telekomunikasi, dan penerapannya.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi didefinisikan bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.

Sanksi pidana bagi yang melanggar UU telekomunikasi

Setiap pelaku penyadapan yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman sesuai UU Telekomunikasi No.36/1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11/2008 dengan sanksi kurungan penjara maksimal 15 tahun. Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi yaitu penjara maksimal 15 tahun penjara dan Pasal 47 UU ITE yaitu penjara maksimal 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp800.000.000,-,

9. Prosedur pendirian bisnis , kontrak dan pengadaan ,kontak bisnis ,fakta integritas.

Prosedur pendirian bisnis / Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau didaftarkan setiap lima tahun sekali.

Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat/domisili perusahaan. SIUP dapat di berikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, Pt, BUMN, firma, ataupun koperasi.

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
- c. jabatan atau jenis pekerjaan
- d. tempat pekerjaan
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

Pakta Integritas, merupakan pernyataan tertulis yang berisi penegasan bahwa pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian (independency), penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty), profesional dan berdasarkan kepada kepentingan perusahaan semata (prudent person role), bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku (duly abiding laws).

10. Jenis-jenis profesi di bidang IT, deskripsi kerja profesi IT standard profesi ACM dan IEEE satandar profesi.

Jenis-jenis profesi di bidang It

1. Web Developer merupakan salah satu pekerjaan yang populer di dunia IT tapi apa yang sebenarnya di kerjakan oleh Web Developer? Web developer terbagi dari 3 divisi yaitu Frontend Developer, Backend Developer, dan terakhir adalah Fullstack Developer. Frontend Developer memiliki tanggung jawab untuk membangun bagian interface dari sisi user. Untuk menjadi Frontend Developer kita harus paham bagaimana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Penguasaan berbagai framework dari CSS seperti Bootstrap dan Vue.js, React.js, Angular.js dari JavaScript akan membantu pekerjaan seorang Frontend Developer.
2. Mobile Apps Developer Dari namanya kita bisa menebak bahwa Mobile Apps Developer merupakan orang yang mengembangkan aplikasi di smartphone kita. Pengembangan aplikasi mobile pada umumnya terbagi dari yaitu Android dan iOS secara native dan untuk cross-platform terdiri dari ReactNative, Ionic, Xamarin dan NativeScript. Teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android native menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin sedangkan Apple menggunakan Objective-C atau Swift. Sementara itu untuk cross-platform menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk ReactNative, Ionic, dan NativeScript sedangkan Xamarin menggunakan C#. Menurut data yang didapatkan dari Duniaikom rata-rata gaji yang didapatkan oleh mobile apps developer di Indonesia adalah 41 juta pertahun atau sekitar 3,4 juta perbulan sebagai junior mobile apps developer.

Deskripsi kerja profesi IT Berikut ini merupakan beberapa deskripsi kerja (job description) dari beberapa profesi yang terdapat di bidang IT:

1. Sistem Analist.
2. Database Administrators.
3. IT Project Managers.

Standard profesi ACM dan IEEE satandar profesi

standar profesi di Indonesia dan regional Berdasarkan perkembangan Teknologi Informasi secara umum, serta kebutuhan di Indonesia serta dalam upaya mempersiapkan diri untuk era perdagangan global. Beberapa usulan dituangkan dalam bab ini. Usulan-usulan tersebut disejajarkan dengan kegiatan SRIG-PS (SEARCC), dan IPKIN selaku perhimpunan masyarakat komputer dan informatika di Indonesia. Juga tak terlepas dari agenda pemerintah melalui Departemen terkait. Langkah-langkah yang diusulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan kode etik profesiolan Teknologi Infomrasi

2. Penyusunan Klasifikasi Pekerjaan (Job) Teknologi Informasi di Indonesia
3. Penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional TI
4. Penerapan sistem akreditasi untuk Pusat Pelatihan dalam upaya Pengembangan Profesi
5. Penerapan mekanisme re-sertifikasi

11. Contoh Sertifikasi Nasional dan Internasional

Contoh Sertifikasi Nasional :

1. Sertifikasi Teknisi Akuntansi
2. Sertifikasi APSI (Administratif Profesional dan sekretaris Indonesia)
3. Sertifikasi Aviasi
4. Sertifikasi Perbankan
5. Sertifikasi Geomatika
6. Sertifikasi Garmen
7. Sertifikasi Keuangan
8. Sertifikasi Teknologi informasi & Telekomunikasi Indonesia

Contoh Sertifikasi Internasional :

Perusahaan-perusahaan IT, seperti Microsoft, Intel, IBM, HP, Compaq, dan Cisco membentuk asosiasi yang disebut CompTIA (Computing Technology Industry Association), menyelenggarakan berbagai Sertifikasi Internasional di bidang IT yang tidak memihak kepada salah satu perusahaan (vendor–netral). Di luar negeri, seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan Teknisi Komputer misalnya, perlu memiliki sertifikat A+. Di Indonesia, Depdiknas menjelajah dengan kalangan industri, juga sedang memprakarsai pengembangan standar kompetensi untuk berbagai bidang keahlian termasuk bidang IT

12. Sertifikasi Administration dan Maintenance Sertifikasi management dan audit

1. **Sertifikasi Administration.** Pemahaman saya tentang sertifikasi administration yaitu suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, bertujuan sebagai dasar dari penilaian dan kualifikasi secara formal untuk setiap profesi seseorang. Dalam hal ini terdapat beranekaragam sertifikasi yang dapat disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing. Selain itu sertifikasi menodorong seseorang untuk memiliki nilai lebih sehingga meningkatkan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh suatu perusahaan dan juga sebagai pengembangan karir bagi anggota profesi.

2. **Maintenance.** dibidang teknologi informasi Merupakan penguasaan teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang desain, manufacturing, quality assurance, product support, maintenance dan overhaul telah mendapat pengakuan dari otoritas nasional maupun internasional.

Sertifikasi management dan audit Teknologi informasi Sertifikasi yang diberikan sebagai bentuk pengakuan profesionalitas di bidang Manajemen dan Audit, Didalam dunia pekerjaan kita harus punya sertifikasi management dan audit untuk dapat bersaing dengan pekerja yang lain sebagai tanda dalam mengukur kualitas pekerja agar mampu mengolah pekerjaannya sesuai dibidangnya masing-masing, Salah satu institusi yang menawarkan sertifikasi untuk Management dan Audit yaitu Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

13. Integrity, confidentiality, Availability, Privasi dan Term & Condition Penggunaan Teknologi Informasi

1. Integrity Pemahaman dari saya tentang integrity merupakan aspek yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun sesuai aturan dan wewenang yang berlaku karena etika ada tertentu dalam melakukan perubahan dan menjaga kebutuhan tersebut.
2. confidentiality Merupakan kerahasiaan dalam informasi yang dimiliki pada system/database adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat/mengaksesnya.hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut.
3. Availability Adalah sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh pihak membutuhkan hal tersebut.
4. Privasi Merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau tertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain.
5. Term & Condition Penggunaan Teknologi Informasi Merupakan aturan-aturan yang harus di taati pada penggunaan teknologi informasi yang mencakup integrity,privacy dan availability dari informasi yang terdapat dan dibutuhkan didalamnya

SUMBER

<https://risyaanisa.wordpress.com/2016/04/23/profesi-di-bidang-it-dan-deskripsinya/>

<https://citadastmikpringsewu.wordpress.com/etika-profesi/jenis-jenis-profesi-dan-deskripsi-dibidang-it/>

<https://www.codepolitan.com/berbagai-jenis-pekerjaan-di-dunia-it-5b42f5e5cdf67>

<https://sueyharyo.wordpress.com/2011/06/06/sertifikasi-keahlian-di-bidang-it/>

<https://www.dslalawfirm.com/id/cyber-law/>

[https://www.wami.id/wp-content/uploads/2016/09/UU NO 28 2014.pdf](https://www.wami.id/wp-content/uploads/2016/09/UU_NO_28_2014.pdf)

[http://dik.ipb.ac.id/hak-ci](http://dik.ipb.ac.id/hak-citapta/)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-1999-telekomunikasi> 6.

<https://www.codepolitan.com/berbagai-jenis-pekerjaan-di-dunia-it-5b42f5e5cdf67>

<http://aramdyanti.blogspot.com/2017/05/jenis-jenis-profesi-deskripsi-kerja.html> 7.

<https://sueyharyo.wordpress.com/2011/06/06/sertifikasi-keahlian-di-bidang-i>